



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Jalan R.E. Martadinata, Sekupang, Batam 29428
Telepon: (0778) 325901, Faksimile: (0778) 8013932, *Hotline*: 082173674766
Website: <http://www.bpkp.go.id>, *E-mail*: kepulauan.riau@bpkp.go.id

**LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS PENILAIAN MANDIRI
MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
PADA
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024**

**NOMOR : PE.09.03/LHP-557/PW28/3/2024
TANGGAL : 31 Desember 2024**

DAFTAR ISI

	Hal.
BAB I SIMPULAN DAN REKOMENDASI	
A. SIMPULAN	2
B. REKOMENDASI	4
BAB II URAIAN HASIL EVALUASI	
A. UMUM	
1. Dasar Penugasan.....	7
2. Waktu Penugasan.....	7
3. Tujuan Penugasan.....	7
4. Ruang Lingkup Evaluasi.....	8
5. Tanggung Jawab.....	8
6. Metodologi.....	9
B. HASIL EVALUASI	
1. Informasi Umum Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D	9
2. Kesesuaian atas Proses Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP.....	10
3. Pelaksanaan Tindak Lanjut atas AOI pada Penilaian SPIP-T Tahun Sebelumnya.....	10
4. Kesesuaian atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.....	10
5. Hasil Penilaian Komponen Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.....	11
6. Potret Pengelolaan Pengendalian Pada Sektor-Sektor yang Dilakukan Pendalaman Saat Evaluasi.....	15
7. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan.....	21
LAMPIRAN:	
1. Capaian Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.....	24
2. Penjelasan Nilai per Komponen dan Sub Unsur SPIP, Area MRI, Pilar IEPK.....	26
3. Perubahan Nilai per Komponen dan Sub Unsur SPIP, Area MRI, Pilar IEPK.....	28
4. Monitoring Tindak Lanjut.....	30





**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Jalan R.E. Martadinata, Sekupang, Batam 29428
Telepon: (0778) 325901, Faksimile: (0778) 8013932, *Hotline*: 082173674766
Website: <http://www.bpkp.go.id>, *E-mail*: kepulauan.riau@bpkp.go.id

Nomor : PE.09.03/LHP-557/PW28/3/2024 31 Desember 2024
Lampiran : Empat Eksemplar
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian
Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP
Terintegrasi pada Pemerintah Kota
Tanjungpinang Tahun 2024

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2024, dengan pokok-pokok bahasan sebagai berikut:

BAB I : SIMPULAN DAN REKOMENDASI
BAB II : URAIAN HASIL EVALUASI



BAB I

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Hasil Evaluasi menunjukkan bahwa penyelenggaraan SPIP pada Kota Tanjungpinang dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai dalam mendukung pencapaian tujuan. Pemerintah Kota Tanjungpinang telah mampu mendefinisikan kinerja dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi namun pengendalian yang dibangun dan dikembangkan belum efektif dalam memberikan keyakinan yang memadai atas ketercapaian tujuannya.

Rincian penilaian sebagai berikut:

1. Hasil Penilaian atas Komponen Penetapan Tujuan

Pemerintah Kota Tanjungpinang telah merumuskan kinerja serta indikator dan targetnya namun dalam menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan belum dirumuskan secara efektif. Selain itu, masih terdapat beberapa Sasaran OPD, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan yang belum berorientasi *outcome* dan kurang relevan dengan sasaran di atasnya serta indikator kinerja yang tidak SMART.

2. Hasil Penilaian atas Komponen Struktur dan Proses

Pemerintah Kota Tanjungpinang telah membangun pengendalian dan diimplementasikan pada seluruh program dan kegiatan, serta telah menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi). Namun demikian, masih diperlukan penguatan dukungan sumberdaya baik anggaran maupun peningkatan pemahaman SDM terkait manajemen risiko. Selain itu Pemerintah Kota Tanjungpinang belum melaksanakan evaluasi terhadap efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) dan monitoring atas risiko secara periodik.

3. Hasil Penilaian atas Komponen Pencapaian Tujuan

Secara umum, tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Tanjungpinang sudah tercapai, namun demikian, masih terdapat tugas dan fungsi pada Pemerintah Kota Tanjungpinang yang belum berjalan secara efektif, masih terdapat permasalahan yang tidak material dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan



aset, masih terdapat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan cukup tingginya risiko keterjadian korupsi.

4. Hasil evaluasi penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kota Tanjungpinang dilakukan dengan fokus penilaian pada Sektor Pengentasan Kemiskinan dan Sektor Pariwisata dan UMKM dengan hasil sebagai berikut:

- a. Sektor Percepatan Penurunan Stunting

Berdasarkan data LPPD Kota Tanjungpinang, persentase penduduk miskin pada tahun 2021, 2022, dan 2023 di Kota Tanjungpinang masing-masing sebesar 9,57%, 9,85%, dan 7,95% atau telah terjadi penurunan persentase penduduk miskin di Kota Tanjungpinang

Penurunan angka prevalensi stunting tersebut didukung oleh beberapa langkah dan program diantaranya pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin, pemberian bantuan pekerjaan melalui program padat karya, serta verifikasi data penduduk miskin dan penerima bantuan sosial secara periodik untuk memastikan bantuan sosial diberikan kepada masyarakat yang tepat.

Pengendalian pada sektor pengentasan kemiskinan telah dilaksanakan, namun belum mencapai tingkat efektivitas yang memadai untuk memastikan ketercapaian tujuan. Hal ini disebabkan Pemda belum melaksanakan evaluasi berkelanjutan atas penyelenggaraan SPIP sebagai bahan perbaikan selanjutnya.

- b. Sektor Pariwisata dan UMKM

Kota Tanjungpinang berfokus pada peningkatan sektor pariwisata sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah. Berdasarkan data kunjungan wisata pada tahun 2021, 2022, dan 2023, kunjungan wisatawan mancanegara sejumlah 362, 25.558, dan 55.202 orang dan kunjungan wisatawan lokal sejumlah 89.469, 246.350, dan 259.742 orang.

Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan setiap tahunnya tersebut didukung oleh beberapa langkah dan program sebagai berikut:

- a. Pengembangan Destinasi Wisata;
- b. Pembangunan sarana dan prasarana pendukung daerah wisata
- c. Promosi dan Pemasaran;
- d. Kolaborasi dengan Sektor Swasta dan masyarakat



Pengendalian pada sektor pariwisata telah dilaksanakan, namun belum mencapai tingkat efektivitas yang memadai untuk memastikan ketercapaian tujuan. Hal ini disebabkan Pemda belum melaksanakan evaluasi berkelanjutan atas penyelenggaraan SPIP sebagai bahan perbaikan selanjutnya.

B. Rekomendasi

Atas permasalahan yang ditemukan, kami menyarankan kepada Wali Kota Tanjungpinang agar:

1. Menginstruksikan kepada Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang selaku koordinator tim Unit Pengelola Risiko (UPR) Pemda:
 - a. Selaku koordinator tim UPR Pemda untuk:
 - 1) Menyusun rencana aksi atas *Area of Improvement* (AoI) dari hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi tahun 2024;
 - 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan manajemen risiko mulai dari penilaian risiko, penyusunan rencana tindak pengendalian, monitoring pelaksanaan rencana tindak pengendalian dan keterjadian risiko, serta pelaporan penyelenggaraan manajemen risiko baik tingkat OPD maupun tingkat pemda;
 - 3) Menetapkan risiko kemitraan pada risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah
2. Menginstruksikan kepada Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tanjungpinang:
 - a. Selaku Komite Pengelolaan Risiko Pemda untuk:
 - 1) Menyusun petunjuk teknis manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang termasuk menetapkan jadwal pelaksanaan proses manajemen risiko, format laporan monitoring, dan format laporan pelaksanaan manajemen risiko, baik Tingkat OPD maupun tingkat pemda;
 - 2) Melakukan sosialisasi/bimbingan teknis/pelatihan kepada tim UPR OPD/pegawai yang belum pernah mengikuti pelatihan manajemen risiko;
 - b. Melakukan evaluasi terhadap perencanaan dan pengukuran kinerja sebagai bahan perbaikan dalam penyusunan RPJMD periode baru;



- c. Melakukan pembinaan kepada SDM perencanaan OPD tentang penyusunan dokumen perencanaan dan pengukuran kinerja.
3. Menginstruksikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tanjungpinang untuk melaksanakan perbaikan tata kelola aset daerah melalui inventarisasi aset daerah dan penertiban penatausahaan aset daerah.
4. Menginstruksikan kepada Inspektur Daerah Kota Tanjungpinang untuk:
 - a. Melakukan sosialisasi tentang ketaatan terhadap perundang-undangan yang berlaku kepada seluruh OPD;
 - b. Menyusun kebijakan terkait jadwal rutin pelaksanaan proses Manajemen Risiko beserta batas waktu tindak lanjut hasil evaluasi;
 - c. Mengadakan seminar/sosialisasi/workshop/metode pembelajaran lainnya terkait fraud (dapat berupa publikasi di *website*, media sosial, atau *vendor management system*) bagi pihak penyedia baik berbentuk pembelajaran luring atau daring;
 - d. Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana tindak pengendalian dan pemutakhiran risiko korupsi secara berkala;
 - e. Melakukan kategorisasi atas kejadian korupsi/perilaku koruptif yang terjadi disertai dengan evaluasi atas tindak lanjut yang telah dilakukan terhadap kejadian korupsi/perilaku koruptif tersebut.
5. Menginstruksikan kepada seluruh kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk:
 - a. Membentuk tim UPR tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
 - b. Menetapkan risiko *fraud* pada risiko operasional
 - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap proses Manajemen Risiko secara berkala berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - d. Melakukan pendokumentasian terhadap setiap kegiatan maupun pengambilan keputusan terutama yang berkaitan dengan Manajemen Risiko.



Laporan ini terbatas hanya ditujukan bagi Wali Kota Tanjungpinang untuk digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan/rekomendasi dalam pengambilan keputusan, dengan tidak membatasi manajemen di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk mengambil keputusan lain.

Kepala Perwakilan,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Hisyam Wahyudi

Layanan Pengaduan/Hotline:

Pegawai BPKP dalam melaksanakan tugas tidak menerima/meminta gratifikasi dan suap. Apabila Pegawai BPKP menerima/meminta gratifikasi dan suap, dapat dilaporkan melalui mekanisme penyampaian pengaduan pada wbs.bpkp.go.id. atau menghubungi 085210991239.



BAB II

URAIAN HASIL EVALUASI

A. UMUM

1. Dasar Penugasan

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- c. Peraturan BPKP RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- d. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Nomor PE.09.02/ST-936/PW28/3/2024 Tanggal 8 November 2024 perihal Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024 pada Pemerintah Kota Tanjungpinang.

2. Waktu Penugasan

Kegiatan evaluasi atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kota Tanjungpinang tahun 2024 dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari kerja, mulai tanggal 11 sampai dengan 29 November 2024.

3. Tujuan Penugasan

Evaluasi bertujuan untuk:

- a. Memastikan bahwa pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2024 telah mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- b. Menetapkan nilai akhir Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK);
- c. Mengidentifikasi *Area of Improvement* (Aoi) dan rekomendasi atas Aoi;



- d. Memberikan simpulan mengenai dapat/tidaknya penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kota Tanjungpinang mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Kota Tanjungpinang.

4. Ruang Lingkup Penugasan

Ruang lingkup penugasan evaluasi adalah Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2024, meliputi:

- a. Evaluasi atas proses maupun substansi hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, yang meliputi aspek persiapan, pelaksanaan dan pelaporan;
- b. Evaluasi dilakukan sesuai dengan bukti-bukti yang telah diperoleh sejak terbitnya surat tugas evaluasi sampai dengan penerbitan laporan evaluasi;
- c. Evaluasi dilakukan atas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP-T pada Pemerintah Kota Tanjungpinang diarahkan pada isu strategis nasional yaitu Program Percepatan Penurunan Stunting dan untuk isu strategis yang merupakan muatan lokal diarahkan pada sektor Pariwisata dan UMKM.

Rincian uji petik pada saat evaluasi diuraikan sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Perangkat Daerah Sampel Evaluasi
A. Isu Strategis Nasional: Pengentasan Kemiskinan		
1	Menurunnya Angka Kemiskinan	Dinas Sosial
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Dinas Pendidikan
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
4	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro
5	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah, Baperlitbang Daerah
B. Isu Strategis Pemda: Pariwisata dan UMKM		
1	Meningkatnya Kunjungan wisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro

5. Batasan Tanggung Jawab

Hasil evaluasi BPKP didasarkan pada data, informasi dan fakta yang diterima tim BPKP dari Pemerintah Kota Tanjungpinang dan/atau pihak lain yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.



Laporan Hasil Evaluasi BPKP bersifat informatif, sedangkan penggunaan serta tindak lanjut atas hasil pengawasan merupakan kewenangan dari Pemerintah Kota Tanjungpinang dan/atau pihak lain yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.

6. Metodologi

Metodologi evaluasi meliputi analisis atas hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi melalui wawancara, observasi dan reviu dokumen.

Evaluasi dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) dari Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

B. HASIL EVALUASI

1. Informasi Umum Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Tanjungpinang

Informasi umum terkait penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Pemerintah Kota Tanjungpinang sebagai berikut:

- Nomor dan Tanggal Surat Tugas Penilaian Mandiri : SPT Sekda Kota Tanjungpinang
: Nomor B/709/104/3.01/2024
: tanggal 2 Agustus 2024
- Tanggal mulai dan selesai : 2 Agustus 2024 – 20 September 2024
- Nomor dan Tanggal Surat Tugas Penjaminan Kualitas : ST Inspektur Daerah Kota
: Tanjungpinang Nomor
: B/709.A/320/3.01.D1/2024 tanggal
: 5 November 2024
- Tanggal mulai dan selesai : 6 – 15 November 2024
- Periode waktu penilaian : bulan Juli 2023 s.d. Juni 2024
- Nomor dan Tanggal Laporan Hasil Penilaian Mandiri : 700/984.1/3.01/2024 tanggal 20
: November 2024



2. Kesesuaian atas Proses Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum proses Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2024 telah sesuai dengan langkah-langkah proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP. Hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan BPKP RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dengan riancian sebagai berikut:

Tahap	Kesesuaian dengan Standar	Bobot	Nilai	Keterangan
Persiapan	84,31%	20,00%	16,86%	
Pelaksanaan	100,00%	60,00%	60,00%	
Pelaporan	87,22%	20,00%	17,44%	
RATA-RATA SKOR			94,31%	Sesuai

3. Pelaksanaan Tindak Lanjut atas *Area of Improvement* (Aol) pada Penilaian SPIP Terintegrasi Tahun Sebelumnya

Sebagaimana hasil dari penilaian SPIP Terintegrasi Tahun 2023, telah disampaikan sebanyak 13 Aol sebagai bagian dari peningkatan tata kelola pemerintah daerah. Dari jumlah tersebut baru 8 Aol yang telah ditindak lanjuti. Beberapa Aol yang belum ditindaklanjuti merupakan Aol yang rencana tindak lanjutnya dijadwalkan akan dilaksanakan pada semester 2 tahun 2024 namun belum dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang.

4. Kesesuaian atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

Hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2024, diuraikan sebagai berikut:

- Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah **3,170** atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada **Level 3 (Terdefinisi)**. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi. Selain itu, pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun efektif.



- b. Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah **3,009** atau telah memenuhi karakteristik MRI pada **Level 3 (Terdefenisi)**. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi. Selain itu, Pemda telah memiliki kerangka penerapan manajemen risiko yang berkualitas dan penyelenggaraan manajemen risiko yang konsisten secara menyeluruh dari tingkat strategis sampai dengan operasional dan dapat diketahui efektivitas implementasinya.
- c. Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah **2,874** atau telah memenuhi karakteristik IEPK pada **Level 2 (Belajar)**. Hal ini menggambarkan bahwa risiko korupsi mulai terkelola dengan adanya kebijakan dan struktur, tetapi kegiatan-kegiatan deteksi-cegah-respons masih terbatas, parsial dan tidak konsisten, serta masih cenderung seremonial dengan masih cukup banyak pembiaran terjadi.

Rincian hasil evaluasi diuraikan sebagai berikut:

No	Fokus Penilaian	Hasil PM yang sudah dilakukan PK	Hasil Evaluasi	Naik/ (Turun)
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,837	3,170	(0,667)
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3,821	3,009	(0,812)
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,632	2.874	(0,758)

Rincian capaian skor hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2024 Pemerintah Kota Tanjungpinang diuraikan pada **Lampiran 1**.

5. Hasil Penilaian Komponen Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

a. Penilaian atas Komponen Penetapan Tujuan

Penilaian atas komponen penetapan tujuan dilakukan terhadap 2 (dua) fokus penilaian memperoleh nilai sebesar 3,500 dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Kualitas Sasaran Strategis



Berdasarkan hasil penilaian atas sasaran strategis tingkat pemerintah daerah dan tingkat OPD telah memperoleh skor 3,00. Namun masih ditemui permasalahan, yaitu:

- a) Sasaran tidak menggambarkan isu strategis;
- b) Indikator kinerja:
 - Tidak cukup menggambarkan sasaran;
 - Tidak dapat dievaluasi secara berkala.
- c) Target indikator:
 - Tidak memperhatikan capaian tahun sebelumnya;
 - Target tidak SMART.

Contohnya antara lain:

- a) Indikator Persentase Rumah Ibadah/Madrasah yang Aktif
- b) Indikator Persentase Angka Kriminalitas

2) Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis

Berdasarkan hasil penilaian atas strategi pencapaian pada program, kegiatan dan sub kegiatan di tingkat OPD telah memperoleh skor 4,00. Namun masih ditemui permasalahan, yaitu:

- a) Sasaran program, kegiatan, sub kegiatan:
 - Sasaran tidak berorientasi hasil;
 - Tidak terkait dengan sasaran di atasnya.
- b) Indikator kinerja program, kegiatan, sub kegiatan:
 - Tidak berorientasi hasil;
 - Tidak spesifik dan relevan;
 - Tidak cukup menggambarkan sasaran.
- c) Target kinerja kinerja program, kegiatan, sub kegiatan:
 - Tidak proyektif;
 - Tidak SMART.

Contohnya antara lain:

- a) Sasaran Program berupa Terlaksananya Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
- b) Sasaran Kegiatan berupa Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah



b. Penilaian atas Komponen Struktur Proses

Hasil penilaian komponen Struktur dan Proses terhadap 25 (dua puluh lima) subunsur penilaian memperoleh nilai sebesar 2,900, dimana masih terdapat 6 subunsur yang belum memperoleh skor 3. Hal tersebut disebabkan implementasi atas kebijakan pengendalian intern atau kualitas pemenuhan parameter penilaian yang belum memadai. Rincian atas subunsur pada Level 2, yaitu:

- 1) Kepemimpinan yang kondusif (1.3) memperoleh skor 2,750. Hal tersebut disebabkan:
 - a) Pimpinan Daerah Kota Tanjungpinang sudah mengalokasikan sumber daya secara memadai untuk penerapan manajemen risiko pada tingkat operasional unit kerja, namun pada tingkat strategis unit kerja belum memadai; dan
 - b) Kinerja penerapan manajemen risiko digunakan sebagai dasar penilaian kinerja pada seluruh UPR tingkatan operasional unit kerja secara memadai.
- 2) Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6) memperoleh skor 2,750. Hal tersebut belum seluruh pegawai OPD yang menunjukkan kesadaran/keaktifan dalam penerapan MR.
- 3) Identifikasi Risiko (2.1) memperoleh skor 2,667. Hal tersebut disebabkan proses manajemen risiko telah terintegrasi dengan dengan proses bisnis dan proses perencanaan tingkat operasional unit kerja serta telah diterapkan secara konsisten.
- 4) Analisis Risiko (2.2) memperoleh skor 2,667 Hal tersebut disebabkan tindak pengendalian efektif menurunkan seluruh risiko operasional unit kerja.
- 5) Informasi yang relevan (4.1) memperoleh skor 2,950. Hal tersebut disebabkan belum optimalnya pemanfaatan saluran internal (*whistleblower system*) dalam pengendalian atas risiko fraud.
- 6) Pemantauan Berkelanjutan (5.1) memperoleh skor 2,833. Hal tersebut disebabkan:
 - a) Sudah dilakukan reviu atas seluruh risiko operasional unit kerja; dan
 - b) Monitoring terhadap risiko dan tindak pengendalian dilakukan terhadap risiko operasional unit kerja/OPD secara memadai.



Uraian hasil pengujian komponen struktur dan proses berupa penjelasan dan perubahan nilai per komponen diuraikan pada **Lampiran 2 dan Lampiran 3**.

c. Penilaian atas Komponen Pencapaian Tujuan

Penilaian atas hasil/pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP dilakukan terhadap 4 (empat) fokus penilaian memperoleh nilai sebesar 2,900 dengan uraian sebagai berikut:

1) Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi

Hasil penilaian atas efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi (capaian *outcome*) memperoleh skor 3,000 namun masih terdapat permasalahan berupa sasaran dan indikator kinerja tidak berorientasi hasil. Sedangkan pencapaian kegiatan (capaian *output*) memperoleh skor 3,000 namun masih terdapat permasalahan berupa capaian atas target kinerja tidak mencapai target yang ditetapkan.

2) Keandalan Pelaporan Keuangan

Penilaian atas keandalan pelaporan keuangan memperoleh skor 3,000. Hal ini disebabkan Pemerintah Kota Tanjungpinang telah mendapat opini WTP berturut-turut sejak tahun 2017 hingga 2023 terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), namun masih terdapat temuan berulang pada LHP BPK TA 2023 terkait keandalan pelaporan keuangan.

3) Pengamanan atas Aset Negara

Penilaian pengamanan atas aset daerah memperoleh skor 3,000. Hal ini disebabkan Pemerintah Kota Tanjungpinang telah mendapat opini WTP berturut-turut sejak tahun 2017 hingga 2023 terhadap LKPD, namun masih terdapat temuan berulang pada LHP BPK TA 2023 sebanyak terkait dengan penatausahaan aset.

4) Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Penilaian ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan memperoleh skor 3,000. Hal ini disebabkan Pemerintah Kota Tanjungpinang telah mendapat opini WTP berturut-turut sejak tahun 2017 hingga 2023 terhadap LKPD, namun masih terdapat temuan pada LHP BPK TA 2023 terkait dengan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.



Dari temuan-temuan tersebut dapat diketahui bahwa kecenderungan permasalahan terbesar adalah permasalahan terkait dengan struktur dan proses pengendalian yang belum terbangun secara optimal atau belum dilaksanakan secara optimal yaitu berupa pengawasan oleh pimpinan pada saat pelaksanaan kegiatan dilaksanakan yang belum memadai.

6. Potret Pengelolaan Pengendalian Pada Sektor-Sektor yang Dilakukan Pendalaman Saat Evaluasi

a. Pengelolaan Pengendalian pada Sektor Pengentasan Kemiskinan

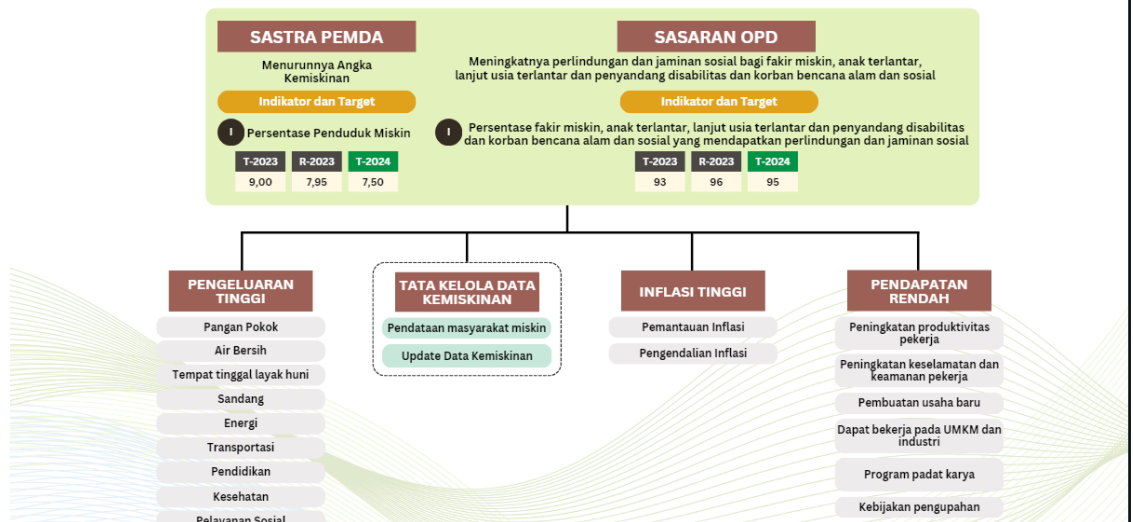
Isu strategis yang tercantum pada dokumen perencanaan RPJMD periode 2019 s.d. 2024 dan RKPD Tahun 2024 antara lain adalah penguatan peran serta masyarakat dan keluarga secara aktif dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan penurunan prevalensi *stunting* di Kota Tanjungpinang. Berdasarkan data LPPD Kota Tanjungpinang, capaian realisasi penurunan persentase penduduk miskin pada tahun 2021, 2022, dan 2023 di Kota Tanjungpinang masing-masing sebesar 9,57%, 9,85%, dan 7,95% atau telah terjadi penurunan angka prevalensi *stunting* di Kota Tanjungpinang.

Penurunan angka prevalensi *stunting* tersebut didukung oleh beberapa langkah dan program diantaranya pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin, pemberian bantuan pekerjaan melalui program padat karya, serta verifikasi data penduduk miskin dan penerima bantuan sosial secara periodik untuk memastikan bantuan sosial diberikan kepada masyarakat yang tepat.

Beberapa upaya intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang diilustrasikan sebagai berikut:



EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENCAPAIAN TUJUAN ORGANISASI Sektor Pengentasan Kemiskinan



Berdasarkan hasil evaluasi, pengendalian atas sektor percepatan penurunan *stunting* yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang diuraikan sebagai berikut:

1) Proses Perencanaan

Sebagaimana proses bisnis yang di uji petik, *pengcascadingan* atas proses bisnis tersebut diuraikan sebagai berikut:

Sasaran strategis Pemerintah Daerah	:	Menurunnya Angka kemiskinan
Sasaran strategis OPD	:	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas dan korban bencana alam dan sosial
Sasaran Program	:	Terlaksananya Perlindungan dan Jaminan Sosia
Sasaran Kegiatan	:	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Sasaran Sub Kegiatan	:	Terdatanya Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Pada proses perencanaan sektor percepatan pengentasan kemiskinan **masih** terdapat kelemahan pada proses perencanaan baik pada saat penetapan sasaran strategis, sasaran perangkat daerah, sasaran program dan sasaran kegiatan. Kelemahan tersebut terlihat dari:

a) Penetapan Sasaran Strategis Perangkat Daerah



Pada proses perencanaan sasaran strategis perangkat daerah, kelemahan yang terjadi pada sasaran OPD yang secara tidak langsung mendukung penurunan angka kemiskinan.

b) Penetapan Sasaran Program dan Kegiatan

Pada proses perencanaan sasaran program dan kegiatan, OPD belum menyusun sasaran program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis OPD. Sasaran yang dibuat OPD cenderung dirumuskan dengan terlaksanakannya program/kegiatan dan bukan apa yang hendak dicapai dalam program / kegiatan tersebut.

Kelemahan pada masing-masing tingkatan perencanaan tersebut, disebabkan oleh ketidakpahaman SDM perencana dalam menyusun perencanaan. Hal ini akan berpotensi pada kurang optimalnya capaian sasaran di tingkat Pemda.

Meskipun demikian, masih terdapat praktik yang baik dalam proses perencanaan yaitu Pemerintah Kota Tanjungpinang telah menetapkan *ultimate outcome* terkait pengentasan kemiskinan dan telah optimalnya tim TKPKD dalam upaya pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim di Kota Tanjungpinang .

2) Proses pengendalian atas proses bisnis.

Sebagaimana asersi yang telah disampaikan oleh Pemerintah Daerah, masih terdapat kondisi yang belum secara riil menggambarkan capaian yang disampaikan. Hal tersebut terlihat dari potret pengendalian yang telah dibangun oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang terkait dengan sektor percepatan penurunan stunting.

Dalam melakukan upaya dalam rangka penurunan jumlah penduduk miskin, Pemerintah Kota Tanjungpinang telah melaksanakan tidak hanya pemberian bantuan dan perluasan lapangan kerja melalui program padat karya, namun juga telah melaksanakan verifikasi dan validasi data penduduk miskin dan penerima bantuan social secara periodik untuk memastikan bantuan sosial yang diberikan diterima oleh pihak yang tepat.

Kelemahan yang terdeteksi antara lain Pemerintah Kota Tanjungpinang belum melakukan monitoring atas keterjadian risiko atas program



pengentasan kemiskinan sehingga belum dapat diketahui tingkat efektivitas pengendalian yang telah dilakukan.

. Hal ini disebabkan Pemda belum melaksanakan evaluasi berkelanjutan atas penyelenggaraan SPIP sebagai bahan perbaikan selanjutnya.

b. Pengelolaan Pengendalian pada Sektor Pariwisata dan UMKM

Kota Tanjungpinang berfokus pada peningkatan sektor pariwisata dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah. Berdasarkan data kunjungan wisata pada tahun 2021, 2022, dan 2023, kunjungan wisatawan mancanegara sejumlah 362, 25.558, dan 55.202 orang dan kunjungan wisatawan lokal sejumlah 89.469, 246.350, dan 259.742 orang. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan setiap tahunnya tersebut didukung oleh beberapa langkah dan program sebagai berikut:

1) Pengembangan Destinasi Wisata

Pemerintah Kota Tanjungpinang terus mengembangkan destinasi wisata kebudayaan yang ada di Kota Tanjungpinang sebagai upaya menarik wisatawan mengunjungi Kota Tanjungpinang

2) Pembangunan sarana dan prasarana pendukung daerah wisata

Pemerintah daerah melakukan pemeliharaan dan pembangunan sarana pendukung di daerah wisata untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan dan memudahkan akses wisatawan menuju lokasi wisata.

3) Promosi dan Pemasaran

Promosi pariwisata dan event telah dilaksanakan untuk menarik wisatawan mancanegara. Pemerintah Kota Tanjungpinang juga sudah melakukan kerjasama dengan asosiasi perhotelan, wisata dan kelompok sadar wisata (pokdarwis) guna meningkatkan promosi pariwisata kepada masyarakat.

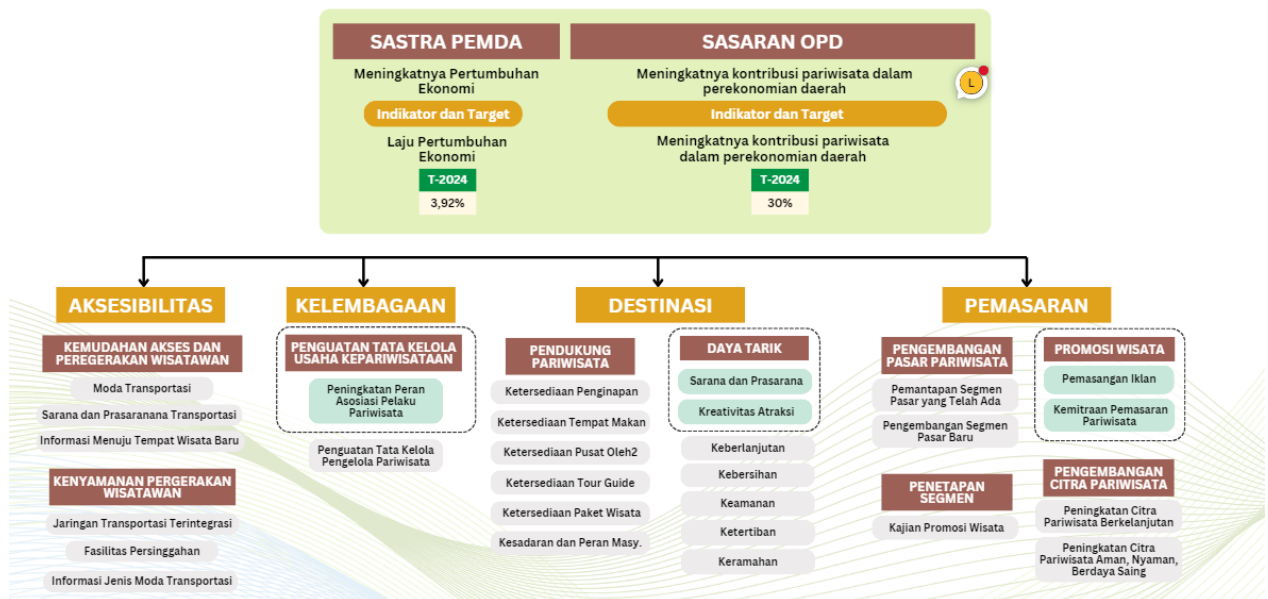
4) Kolaborasi dengan Sektor Swasta

Pemerintah Kota Tanjungpinang bekerja sama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan kualitas event dan kegiatan pariwisata budaya di Kota Tanjungpinang. Pemerintah Kota juga telah membuat aplikasi pesta berbasis android untuk mempermudah Masyarakat mengakses segala informasi terkait dengan pariwisata di Kota Tanjungpinang.



Beberapa upaya intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang diilustrasikan sebagai berikut:

EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENCAPAIAN TUJUAN ORGANISASI Sektor Pariwisata dan UMKM



Berdasarkan hasil evaluasi, pengendalian atas sektor pariwisata yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang diuraikan sebagai berikut:

1) Proses Perencanaan

Sebagaimana proses bisnis yang di uji petik, pengcascadingan atas proses bisnis tersebut diuraikan sebagai berikut:

Sasaran strategis Pemda	:	Meningkatnya Kunjungan wisata
Sasaran strategis OPD	:	Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian daerah
Sasaran Program	:	Meningkatnya pengembangan daya tarik destinasi pariwisata
Sasaran Kegiatan	:	Terlaksananya pengelolaan destinasi pariwisata
Sasaran Sub Kegiatan	:	Tersedianya lokasi pengembangan destinasi

Pada proses perencanaan sektor pariwisata dan UMKM **masih** terdapat kelemahan pada proses perencanaan baik pada saat penetapan



sasaran strategis, sasaran perangkat daerah, sasaran program dan sasaran kegiatan. Kelemahan tersebut terlihat dari:

- a) Penetapan Sasaran Strategis Pemda:
- b) Penetapan Sasaran Strategis Perangkat Daerah
- c) Penetapan Sasaran Program dan Kegiatan

Pada proses perencanaan sasaran kegiatan, kelemahan yang terjadi pada penyusunan sasaran program dan kegiatan yang tidak mendukung pencapaian sasaran strategis di atasnya. Sasaran yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan untuk mengukur terlaksanakannya program/kegiatan tersebut.

Kelemahan pada masing-masing tingkatan perencanaan tersebut, disebabkan oleh ketidakpahaman SDM perencana dalam menyusun perencanaan. Hal ini akan berpotensi pada kurang optimalnya capaian sasaran di atasnya.

Walaupun demikian, masih terdapat praktik yang baik dalam proses perencanaan yaitu Pemerintah Kota Tanjungpinang telah menetapkan *ultimate outcome* terkait pariwisata dan menjadikan perencanaan tersebut sebagai acuan dalam capaian pemda.

2) Proses pengendalian atas proses bisnis

Sebagaimana asersi yang telah disampaikan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang, masih terdapat kondisi yang belum secara riil menggambarkan capaian yang disampaikan. Hal tersebut terlihat dari potret pengendalian yang telah dibangun oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang terkait dengan sektor pariwisata dan UMKM. Pada subkegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, atas pelaksanaan pengendalian yang telah dilakukan oleh OPD, masih terdapat residual risk yaitu konsultan perencanaan tidak memahami teknis pekerjaan. Serta pada subkegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota atas pengendalian yang telah ditetapkan, masih terdapat residual risk yaitu Sarpras yang ada belum memenuhi kebutuhan sarana prasarana pariwisata.



Dalam mengawal tercapainya program pariwisata di Kota Tanjungpinang, pemda telah mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko namun hal tersebut belum disertai dengan monitoring keterjadian risiko dan monitoring pelaksanaan rencana tindak pengendalian (RTP) sehingga belum dapat diketahui efektivitas RTP tambahan yang disusun oleh OPD.

Hal ini disebabkan Pemda belum melaksanakan evaluasi berkelanjutan atas penyelenggaraan SPIP sebagai bahan perbaikan selanjutnya.

7. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan

a. Proses Penilaian Mandiri

- 1) Dalam tahap persiapan, agar melakukan pemaparan Rencana Penilaian Maturitas SPIP (RPM) kepada seluruh pimpinan Perangkat Daerah dan mendokumentasikannya dengan baik;
- 2) Dalam tahap pelaksanaan, Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas agar dilakukan tepat waktu sesuai Peraturan BPKP RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan didukung Tim Asesor serta Tim Penjamin Kualitas yang telah mengikuti bimtek SPIP;
- 3) Dalam tahap pelaporan, agar mengidentifikasi *Area of Improvement* dan memberikan rekomendasi perbaikan pada seluruh komponen penilaian untuk ke level 3 atau satu level di atasnya serta menyerahkan Laporan Hasil Penilaian Mandiri dan Pernyataan Penjaminan Kualitas secara tepat waktu;
- 4) Pengarsipan digital bukti pendukung agar dilakukan secara terpusat, terstruktur, dan mudah diakses.

b. Substansi Hasil Penilaian Mandiri

Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:

- 1) Terdapat beberapa Sasaran Perangkat Daerah, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan yang belum berorientasi *outcome* dan kurang relevan dengan sasaran di atasnya;
- 2) Terdapat beberapa indikator Sasaran Perangkat Daerah, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan yang belum berorientasi outcome,



kurang relevan, belum menggambarkan secara akurat bagaimana sasaran dapat dicapai, dan tidak spesifik untuk mengukur kinerja;

- 3) Terdapat beberapa target kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Daerah, Sasaran Perangkat Daerah, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan Sasaran Sub Kegiatan yang tidak tepat karena tidak memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target sasaran di atas/di bawahnya, serta dukungan anggarannya;
- 4) Struktur Manajemen Risiko belum berjalan optimal dan masih bergantung pada peran Inspektorat Daerah;
- 5) Proses Manajemen Risiko belum dilaksanakan secara utuh, di antaranya belum melekatkan pada proses bisnis serta belum melakukan monitoring atas pelaksanaan RTP dan keterjadian risiko;
- 6) Inspektorat Daerah belum melakukan evaluasi atas pelaksanaan manajemen risiko secara optimal;
- 7) Peningkatan pembinaan manajemen risiko belum menjangkau pada SDM teknis serta masih minimnya SDM yang bersertifikasi manajemen risiko;
- 8) Penerapan manajemen risiko belum ditetapkan sebagai indikator kinerja;
- 9) Belum seluruh Perangkat Daerah mengelola risiko *fraud* dan kemitraan secara memadai;
- 10) Pemanfaatan saluran pengaduan belum optimal dan perlu dilakukan sosialisasi lebih intensif yang dapat meningkatkan persepsi pegawai dan masyarakat atas kepercayaan sistem yang melindungi pelapor;
- 11) Masih terdapat capaian kinerja yang kurang dapat diyakini daya unguhnya terhadap capaian *ultimate outcome* karena penetapan sasaran, indikator kinerja, dan target yang masih kurang tepat;
- 12) Masih terdapat temuan berulang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 5 tahun terakhir;
- 13) Masih terdapat catatan terkait pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 5 tahun terakhir khususnya terkait pengelolaan aset tetap yang belum tertib/memadai;



- 14) Jumlah temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atas LKPD selama 2 tahun terakhir masih di atas 5 temuan.



EVALUASI ATAS PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
Periode Penilaian 01 Juli 2023 sampai dengan 30 Juni 2024

PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	3,000	50,00%		1,500		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	4,000	50,00%		2,000		
SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN		100,00%		3,500		
PENETAPAN TUJUAN			40,00%		1,400	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	3,000	3,75%		0,113		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3,000	3,75%		0,113		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	2,750	3,75%		0,103		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3,000	3,75%		0,113		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	3,000	3,75%		0,113		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	2,750	3,75%		0,103		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	3,000	3,75%		0,113		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	3,000	3,75%		0,113		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	2,667	10,00%		0,267		
Analisis Risiko (2.2)	2,667	10,00%		0,267		
Kegiatan Pengendalian						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3,000	2,27%		0,068		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	3,000	2,27%		0,068		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3,000	2,27%		0,068		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	3,000	2,27%		0,068		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	3,000	2,27%		0,068		
Pemisahan Fungsi (3.6)	3,000	2,27%		0,068		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	3,000	2,27%		0,068		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	3,000	2,27%		0,068		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	3,000	2,27%		0,068		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	3,000	2,27%		0,068		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	3,000	2,27%		0,068		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	2,950	5,00%		0,148		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	3,000	5,00%		0,150		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	2,833	7,50%		0,213		
Evaluasi Terpisah (5.2)	3,000	7,50%		0,225		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES				2,900		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			30,00%		0,870	
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP						
Efektivitas dan Efisiensi						
Capaian Outcome	3,000	20,00%		0,600		



Capaian Output	3,000	10,00%		0,300		
Keandalan Laporan Keuangan						
Opini LK	3	25,00%		0,750		
Pengamanan atas Aset						
Catatan Pengamanan Aset	3	25,00%		0,750		
Ketaatan pada Peraturan						
Temuan Ketaatan - BPK	3	20,00%		0,600		
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN		100,00%		3,000		
BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN			30,00%		0,900	
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP						3,170

NILAI INDEKS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO (MRI)

3,009

AREA/KOMPONEN	BOBOT	SKOR	NILAI			
PERENCANAAN	40,00%		1,400			
KUALITAS PERENCANAAN	40,00%	3,500	1,400			
KAPABILITAS	30,00%		0,850			
KEPEMIMPINAN	5,00%	2,750	0,138			
KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO	5,00%	3,000	0,150			
SUMBER DAYA MANUSIA	5,00%	2,625	0,131			
KEMITRAAN	2,50%	3,000	0,075			
PROSES MANAJEMEN RISIKO	12,50%	2,850	0,356			
HASIL	30,00%		0,759			
AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO	18,75%	2,250	0,422			
OUTCOMES	11,25%	3,000	0,338			
TOTAL	100,00%		3,009			

NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KORUPSI (IEPK)

2,874

PILAR	BOBOT	SKOR	NILAI			
KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI	48,00%		1,440			
KEBIJAKAN ANTIKORUPSI	9,60%	3,000	0,288			
SEPERANGKAT SISTEM ANTIKORUPSI	7,20%	3,000	0,216			
DUKUNGAN SUMBER DAYA	7,20%	3,000	0,216			
POWER (KUASA & WEWEWANG)	14,40%	3,000	0,432			
PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI	9,60%	3,000	0,288			
PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN	36,00%		0,954			
ASESMEN DAN MITIGASI RISIKO KORUPSI	9,00%	2,000	0,180			
SALURAN PELAPORAN INTERNAL YANG EFEKTIF DAN	3,60%	2,000	0,072			
KEPEMIMPINAN ETIS	9,00%	3,000	0,270			
INTEGRITAS ORGANISASIONAL	7,20%	3,000	0,216			
IKLIM ETIS PRINSIP	7,20%	3,000	0,216			
PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI	16,00%		0,480			
INVESTIGASI	8,00%	3,000	0,240			
TINDAKAN KOREKTIF	8,00%	3,000	0,240			
TOTAL	100,00%		2,874			

KAPABILITAS APIP

3,000



Penjelasan Nilai per Komponen dan Sub Unsur SPIP, Area MRI, Pilar IEPK

No	Sub Unsur	Tujuan 1: Efektivitas dan Efisiensi	Tujuan 2: Keandalan Laporan Keuangan	Tujuan 3: Pengamanan Aset Negara	Tujuan 4: Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
I	PT				
1	Sasaran				
	a. Tidak selaras dengan sasaran di atasnya	Cascading Sasaran Strategis OPD tidak mendukung Sasaran Strategis Pemerintah Daerah			
	b. Sasaran tidak menggambarkan isu strategis	Cascading Sasaran Strategis OPD tidak sesuai dengan isu Strategis Pemerintah Daerah			
	c. Sasaran program/kegiatan belum ditetapkan	Sasaran di tingkat program/kegiatan sama dengan nama program/kegiatan			
2	Indikator				
	a. Indikator tidak dapat dievaluasi secara berkala	Data Indikator Kinerja Tahunan, Tidak Tersedia dalam Rentang Waktu Semester ataupun Triwulan			
		Variabel pada indikator yang digunakan belum sepenuhnya memenuhi konsep indikator			
	b. Indikator tidak spesifik dan relevan	Indikator tidak dapat diukur karena kesalahan pemahaman atas indikator			
3	Target				
	a. Target tidak proyektif	Rumusan indikator belum efektif mendukung pencapaian sasaran, sehingga target yang ditetapkan tidak sesuai kemampuan OPD			
	b. Target tidak memperhatikan capaian tahun lalu	Target masih sama dengan tahun lalu sedangkan capaian telah mencapai 100% atau bahkan lebih			
II	Sub Unsur Struktur Proses				
1	1.3 Kepemimpinan yang Kondusif	Kurangnya komitmen kepala daerah dalam pelaksanaan manajemen risiko. belum melekatnya budaya risiko dalam pengambilan keputusan	Kurangnya komitmen kepala daerah dalam pelaksanaan manajemen risiko. belum melekatnya budaya risiko dalam pengambilan keputusan	Kurangnya komitmen kepala daerah dalam pelaksanaan manajemen risiko. belum melekatnya budaya risiko dalam pengambilan keputusan	Kurangnya komitmen kepala daerah dalam pelaksanaan manajemen risiko. belum melekatnya budaya risiko dalam pengambilan keputusan
2	1.6 Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Alokasi anggaran dan SDM terkait manajemen risiko belum memadai. Anggaran terkait dengan pencegahan fraud belum memadai	Alokasi anggaran dan SDM terkait manajemen risiko belum memadai. Anggaran terkait dengan pencegahan fraud belum memadai	Alokasi anggaran dan SDM terkait manajemen risiko belum memadai. Anggaran terkait dengan pencegahan fraud belum memadai	Alokasi anggaran dan SDM terkait manajemen risiko belum memadai. Anggaran terkait dengan pencegahan fraud belum memadai



3	2.1 Identifikasi Risiko	Kualitas pernyataan risiko operasional perangkat daerah belum seluruhnya relevan dengan subkegiatan yang dilaksanakan, belum seluruh sasaran strategis OPD diidentifikasi risiko strategis	pernyataan risiko terkait dengan pelaporan keuangan belum teridentifikasi dengan optimal.	risiko strategis terkait pengamanan aset negara belum teridentifikasi secara optimal dan OPD pelaksana yang masih terdapat permasalahan terkait aset belum mengidentifikasi risiko terkait aset	risiko strategis OPD terkait ketaan peraturan belum sepenuhnya optimal. untuk OPD yang masih terdapat permasalahan belum mengidentifikasi hal tersebut sebagai risiko
4	2.2 Analisis Risiko	Analisa risiko yang disusun OPD sebagian belum mengacu pada selera risiko yang sudah ditetapkan oleh Daerah	Analisa risiko yang disusun OPD sebagian belum mengacu pada selera risiko yang sudah ditetapkan oleh Daerah	Analisa risiko yang disusun OPD sebagian belum mengacu pada selera risiko yang sudah ditetapkan oleh Daerah	Analisa risiko yang disusun OPD sebagian belum mengacu pada selera risiko yang sudah ditetapkan oleh Daerah
5	4.1 Informasi yang Relevan	Pemanfaatan saluran pengaduan belum optimal dan perlu dilakukan sosialisasi lebih intensif yang dapat meningkatkan persepsi pegawai dan masyarakat atas kepercayaan sistem yang melindungi pelapor;	Pemanfaatan saluran pengaduan belum optimal dan perlu dilakukan sosialisasi lebih intensif yang dapat meningkatkan persepsi pegawai dan masyarakat atas kepercayaan sistem yang melindungi pelapor;	Pemanfaatan saluran pengaduan belum optimal dan perlu dilakukan sosialisasi lebih intensif yang dapat meningkatkan persepsi pegawai dan masyarakat atas kepercayaan sistem yang melindungi pelapor;	Pemanfaatan saluran pengaduan belum optimal dan perlu dilakukan sosialisasi lebih intensif yang dapat meningkatkan persepsi pegawai dan masyarakat atas kepercayaan sistem yang melindungi pelapor;
6	5.1 Pemantauan Berkelanjutan	Pemantauan / Monitoring RTP secara periodik belum dilaksanakan	Pemantauan / Monitoring RTP secara periodik belum dilaksanakan	Pemantauan / Monitoring RTP secara periodik belum dilaksanakan	Pemantauan / Monitoring RTP secara periodik belum dilaksanakan
III PCT					
1	Sasaran	Sasaran Strategis OPD belum sepenuhnya mendukung pencapaian Sasaran Strategis Pemda, sasaran program dan sasaran kegiatan belum disusun sesuai permenpan 81 tahun 2021	Masih terdapat temuan berulang pada LHP BPK terkait keuangan	Masih terdapat temuan berulang pada LHP BPK terkait aset	Masih terdapat temuan berulang pada LHP BPK terkait peraturan perundang-undangan
2	Indikator	Indikator Program dan Kegiatan belum secara optimal mendukung/ mendukung sasaran strategis Kepala OPD			
3	Target	Target belum mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya			



Perubahan Nilai per Komponen dan Sub Unsur SPIP, Area MRI, Pilar IEPK

1. Komponen Penetapan Tujuan

PENETAPAN TUJUAN	Nilai PM yang sudah dilakukan PK	Nilai Evaluasi	Naik/Turun
Kualitas Sasaran Strategis	4,000	3,000	(1,000)
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	5,000	4,000	(1,000)
SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN	4,500	3,500	(1,000)

2. Komponen Struktur dan Proses

STRUKTUR DAN PROSES	Nilai PM yang sudah dilakukan PK	Nilai Evaluasi	Naik/Turun
Lingkungan Pengendalian			
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	4,156	3,000	(1,156)
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	4,000	3,000	(1,000)
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	3,545	2,750	(0,795)
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3,750	3,000	(0,750)
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	4,250	3,000	(1,250)
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	3,250	2,750	(0,500)
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	3,250	3,000	(0,250)
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	3,500	3,000	(0,500)
Penilaian Risiko			
Identifikasi Risiko (2.1)	3,417	2,667	(0,750)
Analisis Risiko (2.2)	3,067	2,667	(0,400)
Kegiatan Pengendalian			
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3,500	3,000	(0,500)
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	3,750	3,000	(0,750)
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	4,000	3,000	(1,000)
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	3,500	3,000	(0,500)
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	4,000	3,000	(1,000)
Pemisahan Fungsi (3.6)	3,500	3,000	(0,500)
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	4,000	3,000	(1,000)
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	4,000	3,000	(1,000)
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	4,000	3,000	(1,000)
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	3,500	3,000	(0,500)
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	3,000	3,000	0,000
Informasi dan Komunikasi			
Informasi yang Relevan (4.1)	3,275	2,950	(0,325)
Komunikasi yang Efektif (4.2)	3,500	3,000	(0,500)
Pemantauan			
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	3,167	2,833	(0,334)
Evaluasi Terpisah (5.2)	3,000	3,000	0,000
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES	3,490	2,900	(0,590)

3. Komponen Pencapaian Tujuan

PENCAPAIAN TUJUAN SPIP	Nilai PM yang sudah dilakukan PK	Nilai Evaluasi	Naik/Turun
Pencapaian Efisiensi			



Capaian <i>Outcome</i>	4,000	0,600	(3,400)
Capaian <i>Output</i>	4,000	0,300	(3,700)
Keandalan Laporan Keuangan			
Opini LK	3,000	0,750	(2,250)
Pengamanan atas Aset			
Catatan Pengamanan Aset	3,000	0,750	(2,250)
Ketaatan pada Peraturan			
Temuan Ketaatan - BPK	3,000	0,600	(2,400)
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN	3,300	3,000	(0,300)

4. Perubahan Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)

Area/Komponen	Nilai PM yang sudah dilakukan PK	Nilai Evaluasi	Naik/Turun
PERENCANAAN			0,000
KUALITAS PERENCANAAN	4,500	3,500	(1,000)
KAPABILITAS			
KEPEMIMPINAN	3,313	2,750	(0,563)
KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO	3,500	3,000	(0,500)
SUMBER DAYA MANUSIA	3,583	2,625	(0,958)
KEMITRAAN	3,500	3,000	(0,500)
PROSES MANAJEMEN RISIKO	3,208	2,850	(0,358)
HASIL			
AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO	3,000	2,250	(0,750)
OUTCOMES	4,000	3,000	(1,000)
TOTAL	3,821	3,009	(0,812)

5. Perubahan Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

Pilar/Indikator	Nilai PM yang sudah dilakukan PK	Nilai Evaluasi	Naik/Turun
KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI			
KEBIJAKAN ANTIKORUPSI	4,000	3,000	(1,000)
SEPERANGKAT SISTEM ANTIKORUPSI	1,000	3,000	2,000
DUKUNGAN SUMBER DAYA	3,000	3,000	0,000
POWER (KUASA & WEWEWANG)	4,000	3,000	(1,000)
PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI	4,000	3,000	(1,000)
PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN			
ASESMEN DAN MITIGASI RISIKO KORUPSI	4,000	2,000	(2,000)
SALURAN PELAPORAN INTERNAL YANG EFEKTIF DAN KREDIBEL	4,000	2,000	(2,000)
KEPEMIMPINAN ETIS	4,000	3,000	(1,000)
INTEGRITAS ORGANISASIONAL	4,000	3,000	(1,000)
IKLIM ETIS PRINSIP	4,000	3,000	(1,000)
PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI			
INVESTIGASI	4,000	3,000	(1,000)
TINDAKAN KOREKTIF	3,000	3,000	0,000
TOTAL	3,632	2,874	(0,758)



Monitoring Tindak Lanjut Evaluasi Tahun 2023

No	Aol	Rekomendasi	Rencana Aksi K/L/P	Timeline Penyelesaian	Renaksi yang Ditindaklanjuti (Status TL)	Bukti TL
1	Peningkatan Kualitas Perencanaan	Peningkatan Kualitas Perencanaan berupa: 1. Perumusan sasaran program dan sasaran kegiatan bagi seluruh OPD; 2. Penyempurnaan/perbaikan kualitas perencanaan dengan memperhatikan cascading sesuai proses bisnis dengan indikator kinerja yang berorientasi outcome dan memenuhi kriteria SMART; 3. Reviu terhadap proses dan kualitas penyusunan perencanaan untuk memastikan apakah program dan kegiatan telah mendukung ketercapaian sasaran strategis dan prioritas pembangunan daerah.	Sesuai dengan rekomendasi	2024	Rekomendasi 1 dan 2 sudah ditindaklanjuti	1. Sasaran program telah dirumuskan dalam Pohon Kinerja OPD 2. Reviu terhadap proses dan kualitas penyusunan perencanaan telah dilakukan melalui reviu RKA, Renja
2	Peningkatan implementasi manajemen risiko secara berkelanjutan	Peningkatan Implementasi MR secara berkelanjutan melalui: 1. Risiko strategis pemerintah daerah dan risiko strategis OPD perlu diidentifikasi dan disusun melekat pada proses bisnis organisasi dan proses perencanaan OPD; 2. Penetapan selera risiko sebagai dasar dalam menentukan perlakuan risiko pada penyusunan register risiko; 3. Mengoptimalkan fungsi struktur manajemen risiko, dan mengintegrasikan proses manajemen risiko dengan proses perencanaan pemerintah daerah; 4. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang manajemen risiko secara berkelanjutan dan dilaksanakan secara konsisten; 5. Mengalokasikan anggaran penerapan dan pelatihan manajemen risiko; 6. Meningkatkan kualitas pengelolaan risiko, meliputi perumusan risiko, penyebab, Rencana Tindak Pengendalian (RTP), dan pemantauan terhadap pelaksanaan RTP dan keterjadian risiko serta meningkatkan kualitas reviu manajemen risiko; 7. Pemantauan atas rencana pengendalian secara berkelanjutan dan membangun bentuk pengendalian yang tepat sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan risiko yang teridentifikasi.	Sesuai dengan rekomendasi	2024	Rekomendasi 1, 2, 4, dan 5 sudah ditindaklanjuti	1. Dokumen Register Risiko Tingkat Strategis Pemda 2. Penetapan selera risiko Pemda dalam Laporan Hasil Evaluasi Manajemen Risiko 4. Peningkatan kompetensi SDM dalam bidang MR dilakukan melalui penugasan oleh inspektorat terkait evaluasi Register Risiko sekaligus asistensi serta diadakannya Bimtek MR kepada para OPD 5. Terdapat anggaran untuk pendampingan dan asistensi SPIP dan MR dalam DPA Inspektorat dengan indikator kegiatan Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah sebanyak 34 OPD
3	Peningkatan kualitas pengendalian atas risiko korupsi pada Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan meningkatkan efektifitas insfrastruktur anti korupsi yang memadai serta didukung dengan penyediaan sumber daya baik anggaran maupun personal yang memadai	1. Melakukan Sosialisasi/Edukasi Anti Korupsi 2. Monitoring atas penerapan pengendalian risiko fraud yang telah disusun	Sesuai dengan rekomendasi	2024	Rekomendasi 1 sudah ditindaklanjuti	1. Dibuatnya SK Unit Pemberantasan Pungutan Liar, telah dilaksanakan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi, Rencana Kegiatan Pembelajaran Anti Korupsi yang tertuang dalam PKPT 2024 dan DPA tahun 2024 pada Sub Kegiatan Pendampingan Asistensi dan Penegakan Integritas



4	Menginstruksikan Inspektur Daerah Kota Tanjungpinang untuk meningkatkan peran Inspektorat Daerah dalam melakukan evaluasi terpisah atas kualitas implementasi manajemen risiko	Melaporkan evaluasi implementasi manajemen risiko tingkat pemda kepada Wali Kota	Sesuai dengan rekomendasi	2024	Telah ditindaklanjuti	Disusunnya Laporan Hasil Evaluasi Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2024
---	--	--	---------------------------	------	-----------------------	---

